

Perlindungan Hukum Bagi Muslim Uighur Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Indri Kurnia¹, M. Abu Rizal Baihaqi²

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya 05020722046@student.uinsby.ac.id

² UIN Sunan Ampel Surabaya 05020722051@student.uinsby.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received Aug, 2024

Revised Aug, 2024

Accepted Aug, 2024

Kata Kunci:

HAM, Hukum, Humaniter, Muslim, Pelanggaran, Uighur, Xinjiang

Keywords:

Human Rights, Humanitarian, Law, Muslims, Uighurs, Violations, Xinjiang

ABSTRAK

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sistematis terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, China, telah menjadi isu global yang mengkhawatirkan. Artikel ini mengeksplorasi dimensi perlindungan hukum humaniter yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis kemanusiaan ini. Dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran seperti penahanan massal, pembatasan kebebasan beragama, dan pengawasan berlebihan, penelitian ini menganalisis kebijakan represif pemerintah China yang bertentangan dengan instrumen hukum internasional. Dampak nyata dari pelanggaran ini terhadap kehidupan Muslim Uighur juga disorot, mulai dari kesehatan fisik hingga disintegrasi masyarakat. Selanjutnya, evaluasi kerangka hukum nasional dan internasional mengungkapkan kesenjangan dalam perlindungan efektif, menekankan perlunya reformasi dan penguatan kerjasama global. Upaya penegakan hukum humaniter dan advokasi HAM dibahas secara komprehensif, mencakup langkah-langkah dari komunitas internasional, organisasi HAM, dan masyarakat sipil. Artikel ini menyoroti urgensi untuk mengakhiri pelanggaran HAM, memastikan perlindungan hukum yang memadai, dan memulihkan martabat serta hak-hak dasar Muslim Uighur sebagai kelompok minoritas.

ABSTRACT

Systematic human rights violations against Uighur Muslims in Xinjiang, China, have become a worrying global issue. This article explores the protective dimensions of humanitarian law needed to address this humanitarian crisis. By identifying forms of violations such as mass detentions, restrictions on religious freedom, and excessive surveillance, this research analyzes the Chinese government's repressive policies that conflict with international legal instruments. The real impact of these violations on the lives of Uighur Muslims is also highlighted, ranging from physical health to the disintegration of society. Furthermore, evaluation of national and international legal frameworks reveals gaps in effective protection, emphasizing the need for reform and strengthening global cooperation. Efforts to enforce humanitarian law and human rights advocacy are discussed comprehensively, including steps from the international community, human rights organizations and civil society. This article highlights the urgency to end human rights violations, ensure adequate legal protection, and restore the dignity and basic rights of Uighur Muslims as a minority group.



Corresponding Author:

Name: M. Abu Rizal Baihaqi

Institution: UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: 05020722051@student.uinsby.ac.id

1. PENDAHULUAN

Hukum humaniter adalah seperangkat aturan internasional yang ditetapkan melalui perjanjian atau kebiasaan internasional, bertujuan untuk mengatasi konflik yang berkaitan pada kemanusiaan¹. Hukum humaniter sering dikaitkan dengan hak asasi manusia, yang mengacu pada hak-hak dasar individu yang dimiliki manusia. Hak untuk hidup, hak politik, persamaan di depan hukum, hak kesejahteraan, dan hak-hak yang berkaitan dengan etnis dan agama menjadi bagian hak dasar individu. Jadi, hak asasi manusia memerlukan perlindungan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan tidak boleh diabaikan. Namun, akhir-akhir ini sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dengan maraknya pembatasan hak-hak dasar, diskriminasi etnis, dan permusuhan terhadap kelompok-kelompok tertentu, yang masih terus terjadi di dunia internasional, terutama terhadap kelompok minoritas. Salah satu kelompok minoritas tersebut adalah kelompok etnis Muslim Uighur di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang terletak di barat laut Tiongkok.² Praktik hukum humaniter bertujuan untuk melindungi individu dalam situasi konflik, sedangkan hak asasi manusia berlaku secara lebih umum, melindungi semua orang dalam berbagai situasi, termasuk di masa damai³. Salah satu contoh konkret dari pelanggaran hak asasi manusia adalah diskriminasi etnis dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, seperti yang dialami oleh kelompok etnis Muslim Uighur di Xinjiang, Cina. Kelompok ini mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk penahanan massal, pengawasan ketat, dan pelarangan praktik keagamaan.⁴

Sejak tahun 1949, Muslim Uighur di Tiongkok telah mengalami perlakuan keras dari rezim yang berkuasa, mencakup berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk kegiatan keagamaan, kebebasan bergerak, dan hak untuk memilih agama.⁵ Pemerintah Tiongkok telah menerapkan kebijakan yang sangat membatasi praktik keagamaan dan ibadah bagi Muslim Uighur, menciptakan lingkungan yang represif dan penuh pengawasan. Salah satu contoh konkret adalah peraturan yang diberlakukan pada tahun 2015, yang melarang penggunaan nama-nama tertentu yang dianggap "ekstremis" oleh umat Islam.⁶ Hal ini termasuk peraturan tahun 2015 yang melarang penggunaan nama-nama tertentu oleh umat Islam. Selanjutnya Sejak akhir 2016, Pejabat Tiongkok telah menahan 13 juta orang Uighur dan kelompok etnis Turki lainnya. Di Xinjiang, telah terjadi penahanan yang meluas, indoktrinasi politik dengan cara yang memaksa, penghalangan pergerakan, dan penganiayaan agama. Di bawah penindasan yang terjadi, sampai satu juta penduduk ditahan di kamp-kamp "Pendidikan Politik". Selain itu, pemerintah, di bawah inisiatif "Kampanye Gencar Melawan Terorisme Kekerasan", telah menetapkan Xinjiang jadi salah satu pusat utama Tiongkok

¹ Hengky Ho, "Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel", Vol. 7, *Lex Et Societatis*, 2019, hlm. 171.

² Nanda Sagita Dewi, "Kejahatan Kemanusiaan (Crimes Against Humanity) Di Negara Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Muslim Etnis Uighur", *ICA Of Law*, Vol. 1 No. 2, hlm. 199.

³ Desi Rahmadani and Irene Svinarky, "Kewenangan PBB Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional," *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 117

⁴ Ketut Agus Oktariawan, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. November (2021): 874–83.

⁵ Amit Anand, "Repression of Uyghur Muslims and the Freedom of Religious Beliefs in China," *Journal of Social Inclusion Studies* 8, no. 1 (2022): 23–36,

⁶ Steven Theonals P. Siahaan, "Digital Citizenship: Pembatasan Dalam Biometrics Data Collection dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Penindasan Kaum Uighur di Xinjiang Oleh Pemerintah Tiongkok", *Journal Of International Relations*, Vol. 7 No.3, hlm. 132.

untuk memanfaatkan teknologi untuk alat kontrol sosial. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengasingan massal melalui kamp-kamp penahanan yang disebut "pusat pendidikan ulang", di mana orang-orang Uighur dipaksa menjalani indoktrinasi politik, belajar bahasa Mandarin, dan melepaskan identitas keagamaan serta budaya mereka. Terdapat hingga satu juta orang Uighur yang ditahan di kamp-kamp "Pendidikan Politik" di Xinjiang, di mana mereka mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Tiongkok, melalui inisiatif "Kampanye Keras Melawan Terorisme Kekerasan", telah menjadikan Xinjiang sebagai pusat utama untuk memanfaatkan teknologi untuk alat kontrol sosial yang ketat. Kebijakan ini mencakup pengumpulan data biometrik, termasuk pemindaian wajah, sidik jari, dan sampel DNA, yang dilakukan tanpa persetujuan individu dan secara terang-terangan melanggar privasi. Teknologi pengawasan yang canggih digunakan untuk memantau pergerakan dan aktivitas sehari-hari warga Uighur, memperketat kontrol atas setiap aspek kehidupan mereka. Di dalam kamp-kamp tersebut, orang-orang Uighur dipaksa menjalani indoktrinasi politik yang intensif, dimana mereka harus meninggalkan bahasa, budaya, dan praktik keagamaan mereka demi berasimilasi dengan budaya mayoritas Han. Kondisi ini tidak hanya menghilangkan kebebasan pribadi dan identitas etnis, tetapi juga menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian yang terus-menerus bagi komunitas Uighur.

Yohanes Soga Watowai berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia yang disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dialami oleh Muslim Uighur di China.⁷ Hal ini didukung oleh penelitian M. Fajrul Muharram, "Penegakan Hukum Internasional atas Pelanggaran HAM Berat China terhadap Muslim Uighur", yang menekankan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada setiap orang, dan betapa pentingnya negara untuk menegakkan keadilan dan menghindari diskriminasi terhadap setiap warga negaranya.⁸ Penelitian ini juga mengkritik sikap China terhadap orang Uighur, yang menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia yang telah diakui baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Penelitian tambahan oleh Muhammad Fajrin Saragih, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Muslim Uighur di Tiongkok dari Perspektif Hukum Humaniter", mengungkapkan bahwa pemerintah Tiongkok telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, termasuk pelanggaran kebebasan beragama, yang diatur oleh Konvensi Jenewa.⁹ Batasan Masalah: Makalah oleh Steven Theonald P. Siahaan, Ika Riswanti Putranti, dan Andi Akhmad Basith berjudul "Pendataan Biometrik dan Pelanggaran HAM dalam Penindasan Etnis Uighur di Xinjiang oleh Pemerintah Tiongkok" membahas praktik pendataan biometrik yang dilakukan pemerintah Tiongkok dengan alasan keamanan negara, tetapi mengakibatkan penderitaan bagi penduduknya, khususnya Muslim Uighur di Xinjiang.¹⁰ Penindasan ini didorong oleh sikap diskriminatif yang berakibat pada peningkatan pengawasan dengan tujuan mengeliminasi penduduk Muslim Uighur yang dianggap berbeda dengan warga negara Tiongkok lainnya. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana China bertentangan dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, di mana sebuah negara seharusnya melindungi hak asasi manusia dan bukannya menjadi penindas.

Selain itu, penelitian Lidya Elmira Amalia berjudul "Diskriminasi Rasial terhadap Minoritas Muslim Uighur di Tiongkok dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam tesis ini, berbagai jenis diskriminasi rasial yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap kelompok Uighur dibahas. Di

⁷ Yohanes Soga Watowai, Jeffrey A Ch Likadja, and Elisabeth N S B Tukan, "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Etnis Uighur Dan Pemerintah China," *Jho Jurnal Hukum Online*(Jho) 1, no. 2 (2023): 488–529, www.jurnalhukumonline.com.

⁸ M. Fajrul Muharram DJ. Datau, "Penegakan Hukum Internasional Atas Pelanggaran Ham Berat Ham Berat China Terhadap Muslim Uighur," no. January (2022): 15–18.

⁹ Muhammad Fajrin Saragih, Sulaiman Hamid, and Makdin Munthe, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter," *Sumatra Journal of International Law* 4, no. 2 (2016): 1–28.

¹⁰ Roy Anthony Rogers, "The Radicalisation of Xinjiang: Its Roots and Impact on Human Rights," *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International* 4, no. 2 (2018): 487–512.

antara diskriminasi ini termasuk kebijakan Islam yang menghapus identitas Uighur, penekanan khusus pada pengasingan perempuan Uighur, larangan muslim Uighur untuk masuk ke masjid, dan persepsi Islam tentang minoritas. Diskriminasi rasial dilarang dalam Islam, dan minoritas menerima penghargaan yang tinggi. Fadhilatur Rosyidah meneliti "Persekusi Terhadap Muslim Uighur dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional", yang membahas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap Muslim Uighur, terutama persekusi. Tindakan tersebut melanggar hukum humaniter internasional, seperti yang tercantum dalam Statuta Roma 1998 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Berikut ini, kami akan membahas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap Muslim Uighur di Cina. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam DUHAM, Konvensi Jenewa, dan Statuta Roma 1998.¹¹

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengangkat permasalahan perlindungan hukum humaniter bagi Muslim Uighur terhadap pelanggaran HAM yang mereka alami. Dengan meningkatkan kesadaran global tentang situasi ini, penelitian ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia terhadap penderitaan yang dialami oleh komunitas Uighur dan mendorong tindakan yang lebih nyata dari masyarakat internasional.¹² Prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan menyoroti, penelitian ini menjadi landasan untuk advokasi atas nama masyarakat Uighur dan menekankan perlunya pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Kontribusi akademis dari penelitian ini tidak dapat diabaikan, karena penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang dinamika antara, hukum humaniter, konflik sosial, dan HAM serta memberikan kontribusi yang berharga bagi literatur akademis mengenai isu-isu ini. Jadi, dari latar belakang tersebut mendapat satu rumusan masalah yaitu bagaimana hukum hak asasi internasional melindungi hak asasi manusia dari muslim uighur?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Etnis Uighur dan Pemerintah China (Watowai, Soga Yohanes, 2023)*

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yohanes Soga Watowai telah membahas pelanggaran HAM yang bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM yang menimpa Muslim Uighur di China

2.2 *Penegakan Hukum Internasioanal Atas Pelanggaran HAM Berat China Terhadap Muslim Uighur (DJ. Datau, M. Fajrul Muharram, 2022)*

Penelitian M. Fajrul Muharram menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang diberikan oleh Tuhan, serta pentingnya negara dalam menjaga keadilan dan ketidakdiskriminan terhadap seluruh warganya.

2.3 *The Radicalisation of Xinjiang: Its Roots and Impact on Human Rights (Rogers, Roy Anthony, 2018)*

Penelitian ini membahas penerapan pengumpulan data biometrik yang dilakukan oleh pemerintah Cina atas nama negara, yang menyebabkan penderitaan bagi penduduknya, khususnya komunitas Muslim Uighur di Xinjiang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada sumber primer dan sekunder. Metode studi dokumenter atau studi kepustakaan digunakan untuk

¹¹ Megan Mooney, "Our Collective Failure: Why the International Community Has Not Intervened to Protect China's Uighur Muslims," *International Research and Review* 11, no. 1 (2021): 45–64.

¹² Luz Elena Rangel Montalvo, "Peranan Hukum Humaniter Dalam Masyarakat Internasional," *Lex Et Societatis* 13, no. 1 (2015): 171–75.

mengumpulkan bahan hukum tersebut. Setelah dikumpulkan, bahan-bahan tersebut disusun, dianalisis, dan ditarik kesimpulan tentang masalah yang dibahas. Data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengevaluasi kerangka hukum saat ini yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak Muslim Uighur di tingkat nasional dan internasional. Diharapkan analisis ini akan menemukan cara untuk meningkatkan upaya perlindungan dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.¹³ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan solusi yang dapat diimplementasikan untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua kelompok minoritas yang terancam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 *Identifikasi Pelanggaran Hukum Humaniter dan HAM terhadap Muslim Uighur*

Muslim Uighur di Xinjiang mengalami berbagai bentuk penindasan yang sistematis dan meluas oleh pemerintah Tiongkok. Salah satu bentuk paling mencolok adalah penahanan massal, di mana hingga satu juta orang Uighur ditahan di kamp-kamp yang disebut "Pendidikan Politik" tanpa proses hukum yang adil. Di dalam kamp-kamp ini, para tahanan sering kali dipaksa menjalani indoktrinasi politik, meninggalkan keyakinan agama mereka, dan mengadopsi ideologi Partai Komunis¹⁴. Penahanan ini dilakukan dengan dalih memerangi ekstremisme, namun banyak laporan menunjukkan bahwa tindakan tersebut lebih bermotifkan upaya untuk menghapus identitas etnis dan agama Uighur. Kebebasan beragama bagi Muslim Uighur sangat dibatasi oleh kebijakan pemerintah yang keras. Kegiatan keagamaan dan ibadah diawasi ketat, dengan berbagai larangan diberlakukan, termasuk larangan menggunakan nama-nama tertentu yang berbau Islam. Masjid-masjid ditutup atau diawasi secara ketat, dan berbagai simbol keagamaan seperti jilbab atau janggut panjang dilarang. Anak-anak Muslim Uighur juga dilarang menghadiri pendidikan agama atau mengikuti ritual keagamaan tertentu. Pengawasan berlebihan juga menjadi bagian integral dari kehidupan di Xinjiang, di mana teknologi digunakan sebagai alat kontrol sosial yang masif. Pemerintah mengumpulkan data biometrik dari warga tanpa persetujuan mereka, termasuk pemindaian wajah, sidik jari, dan sampel DNA¹⁵. Kamera pengawas yang canggih dipasang di seluruh penjuru wilayah, memonitor pergerakan warga dan aktivitas sehari-hari mereka. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan di ruang publik, tetapi juga mencakup penggunaan aplikasi ponsel yang melacak komunikasi dan aktivitas online warga.

Indoktrinasi politik secara paksa juga diterapkan, di mana warga Uighur dipaksa menghadiri kelas-kelas yang mempromosikan ideologi Partai Komunis dan kesetiaan kepada negara. Kegiatan ini sering kali disertai dengan ancaman hukuman bagi mereka yang menolak atau tidak mematuhi perintah. Program-program ini bertujuan untuk menghapus identitas budaya dan agama Uighur, menggantinya dengan identitas nasional yang sejalan dengan visi pemerintah Tiongkok. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini

¹³ J Stern, "Genocide in China: Uighur Re-Education Camps and International Response," *Immigration and Human Rights Law Review* 3, no. 1 (2021): 15–17

¹⁴ Woo.

¹⁵ Fithriatus Shalihah and Muhammad Raka Fiqri, "Overview of Human Rights Violations Against Rohingya Ethnicity in Burma and Uighur Tribe in China in International Law Perspectives," *International Conference on Law Reform* 121, no. Inclar 2019 (2020): 48–53

menggambarkan upaya sistematis untuk mengendalikan dan mengasimilasi komunitas Uighur, memberantas kebebasan dasar mereka, dan memaksakan identitas baru yang selaras dengan ideologi negara. Penindasan ini telah memicu kecaman internasional dan seruan untuk bertindak terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Xinjiang. Kebijakan dan tindakan pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur di Xinjiang bertentangan dengan berbagai instrumen hukum internasional yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia dan martabat individu. Pertama, tindakan Cina melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), termasuk Pasal 18 yang menjamin kebebasan beragama dan Pasal 9 yang melarang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.¹⁶ Penahanan massal hingga satu juta orang Uighur di kamp-kamp "Pendidikan Politik" tanpa proses hukum yang adil merupakan pelanggaran langsung terhadap hak-hak fundamental ini. Kebijakan pembatasan kebebasan beragama, seperti larangan penggunaan nama-nama Islam dan pembatasan kegiatan ibadah, juga mencederai hak setiap individu untuk bebas dalam menjalankan agama dan keyakinannya.

Selain itu, tindakan pemerintah Tiongkok bertentangan dengan Konvensi Jenewa, khususnya bagian yang mengatur perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata. Meskipun Xinjiang tidak berada dalam situasi perang konvensional, penerapan kebijakan represif yang berskala besar terhadap penduduk sipil Uighur, termasuk penahanan tanpa proses hukum, pengawasan berlebihan, dan indoktrinasi politik paksa, mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan sipil yang termuat dalam Konvensi ini¹⁷. Perlakuan yang tidak manusiawi dan penghancuran budaya dan identitas etnis Uighur menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan standar internasional untuk perlindungan sipil. Lebih jauh, kebijakan dan tindakan represif ini melanggar Statuta Roma 1998, yang mendefinisikan dan mengkriminalisasi kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk persekusi terhadap kelompok atau komunitas tertentu. Penindasan sistematis terhadap Uighur yang mencakup penahanan massal, pembatasan kebebasan beragama, dan pengawasan ketat, dapat dikategorikan sebagai bentuk persekusi yang disengaja terhadap kelompok etnis dan agama ini. Statuta Roma menganggap persekusi yang meluas dan sistematis sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan pemerintah Tiongkok yang diarahkan pada penghapusan identitas etnis Uighur jelas termasuk dalam kategori ini.

Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan pemerintah Tiongkok di Xinjiang tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui secara universal, tetapi juga bertentangan dengan berbagai konvensi dan hukum internasional yang dirancang untuk melindungi martabat dan hak individu. Penindasan yang sistematis dan meluas ini menggarisbawahi perlunya tekanan internasional yang lebih besar untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Dampak nyata dari kebijakan represif pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uighur di Xinjiang sangat dirasakan di berbagai aspek kehidupan mereka, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial-budaya. Secara fisik, banyak Muslim Uighur mengalami penahanan massal di kamp-kamp

¹⁶ Ibid,200-217,.

¹⁷ Annisa Siti Zahara, "Policy and Legal Protection for Human Rights Violations by the Chinese Government Against Ethnic Uighur Muslims," *Jurnal Hukum Saraswati*, no. January (2022): 60-70, <https://www.researchgate.net/publication/357516981>.

"Pendidikan Politik" di mana mereka sering kali menghadapi penyiksaan, kekerasan fisik, dan kondisi yang tidak manusiawi. Laporan menunjukkan bahwa para tahanan dipaksa menjalani kerja paksa, diberikan makanan yang tidak mencukupi, dan dipaksa tinggal dalam kondisi yang sangat tidak layak, yang semuanya berdampak buruk pada kesehatan fisik mereka. Dari sisi psikologis, kebijakan pengawasan ketat dan pembatasan kebebasan beragama telah menimbulkan trauma mendalam di kalangan Muslim Uighur. Ketakutan akan ditangkap secara sewenang-wenang dan dikirim ke kamp-kamp menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Banyak orang Uighur hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan terus-menerus, yang mempengaruhi kesehatan mental mereka secara signifikan. Indoktrinasi politik paksa dan pengawasan teknologi canggih juga menambah beban psikologis, membuat mereka merasa selalu diawasi dan tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan identitas dan keyakinan mereka¹⁸.

Secara sosial-budaya, kebijakan-kebijakan ini berdampak serius pada identitas budaya dan agama Muslim Uighur. Upaya sistematis untuk menghapuskan penggunaan bahasa Uighur, simbol-simbol keagamaan, dan tradisi budaya menyebabkan hilangnya identitas budaya yang selama ini menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Disintegrasi masyarakat terjadi karena keluarga dipisahkan, dengan banyak anggota keluarga yang ditahan atau dipaksa meninggalkan rumah mereka. Selain itu, diskriminasi dan marginalisasi yang berkelanjutan memperburuk kondisi sosial Uighur, membuat mereka semakin terpinggirkan dalam masyarakat. Keseluruhan tindakan ini tidak hanya merusak struktur sosial komunitas Uighur, tetapi juga mengancam keberlangsungan warisan budaya mereka di masa depan dalam menggambarkan betapa beratnya penderitaan yang dialami Muslim Uighur di Xinjiang akibat kebijakan represif pemerintah Tiongkok¹⁹. Pengaruhnya tidak hanya terasa dalam jangka pendek tetapi juga membawa implikasi jangka panjang bagi kesehatan fisik, kesejahteraan mental, dan kelangsungan budaya masyarakat Uighur.

4.2 *Evaluasi Kerangka Hukum Nasional dan Internasional terkait Perlindungan Muslim Uighur*

Kajian peraturan-undangan nasional Tiongkok akan dimulai dengan mengkaji undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan beragama, seperti yang tercantum dalam Konstitusi Tiongkok dan Undang-Undang Keagamaan²⁰. Konstitusi Tiongkok secara eksplisit menyatakan bahwa warga negara memiliki kebebasan beragama dan hak untuk menjalankan aktivitas keagamaan mereka. Selain itu, Undang-Undang Keagamaan juga mengatur perlindungan bagi individu untuk menjalankan kepercayaan dan praktik agama mereka tanpa gangguan. Namun, penerapan peraturan ini dalam kasus Muslim Uighur menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Misalnya, pemerintah

¹⁸ Mellisa Towadi et al., "An Indication of China's Policy towards Uighurs and Its Implications by International Law Aspects," *Jambura Law Review* 3, no. 1 (2021): 55–71, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.7730>.

¹⁹ Layla Putri Aulya, Ridwan Arifin, and Robert Brian Smith, "The Urgency of the International Criminal Court's (ICC) Jurisdiction in Handling Serious Violations of Human Rights Case of the Uyghur," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 4, no. 1 (2023): 95–122, <https://doi.org/10.15294/digest.v4i1.75052>.

²⁰ Aulya, Arifin, and Smith.

Tiongkok telah memberlakukan peraturan ketat yang melarang penggunaan nama-nama Islami tertentu dan membatasi kegiatan keagamaan seperti puasa dan shalat. Pengawasan ketat melalui teknologi canggih dan pengumpulan data biometrik juga menciptakan lingkungan yang represif bagi Muslim Uighur. Analisis ini akan menyoroti bagaimana kebijakan yang diimplementasikan sering kali digunakan untuk membatasi, bukan melindungi, kebebasan beragama. Evaluasi lebih lanjut akan mengungkapkan bahwa meskipun peraturan nasional tampaknya mendukung kebebasan beragama, dalam praktiknya, terdapat pelanggaran sistematis yang merongrong hak-hak dasar Muslim Uighur. Kajian ini akan menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan resmi yang ada dengan pelaksanaannya, memperjelas bahwa perlindungan hukum yang dijanjikan oleh undang-undang tersebut tidak efektif dalam menghadapi pelanggaran HAM yang terjadi.

Pemerintah Tiongkok telah menjadi subjek evaluasi ketat atas kebijakan dan tindakan mereka terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Dalam konteks ini, evaluasi kesesuaian kebijakan dan tindakan tersebut dengan instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) menjadi penting, diantaranya²¹:

1. Pemerintah Tiongkok telah membatasi kebebasan beragama Muslim Uighur dengan larangan penggunaan nama-nama Islam tertentu dan pembatasan praktik keagamaan seperti puasa dan shalat. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam DUHAM dan ICCPR, yang menjamin kebebasan beragama bagi semua individu. Larangan-larangan tersebut juga dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi agama yang melanggar ketentuan-ketentuan DUHAM tentang larangan diskriminasi.
2. Penahanan massal Muslim Uighur di kamp-kamp "Pendidikan Politik" dan laporan tentang penyiksaan dan perlakuan buruk di dalamnya menyalahi larangan terhadap penyiksaan yang diatur dalam CAT. Perlindungan penduduk sipil juga menjadi perhatian, dengan penahanan massal yang terjadi tanpa proses hukum yang adil dan penyiksaan yang dilaporkan di dalam kamp-kamp tersebut.

Dalam penilaian apakah Tiongkok telah memenuhi kewajiban internasionalnya dalam melindungi hak-hak Muslim Uighur sebagai kelompok minoritas, dapat dikatakan bahwa pemerintah Tiongkok belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok telah menunjukkan ketidaksesuaian dengan standar hukum humaniter internasional yang ditegakkan oleh DUHAM, ICCPR, dan CAT²². Kebijakan-kebijakan yang diterapkan telah melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, termasuk larangan diskriminasi, perlindungan terhadap penduduk sipil, dan kebebasan beragama. Oleh karena itu, dibutuhkan tekanan internasional lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak Muslim Uighur dilindungi sesuai dengan standar hukum internasional. Upaya untuk menangani pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di

²¹ Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional," *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 166–76.

²² Yesaya Andries Rampen, Decky J. Paseki, and Harly Stanly Muaja, "Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia," *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 1–15.

Xinjiang memerlukan langkah-langkah konkret yang didasarkan pada identifikasi kesenjangan dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Analisis mendalam terhadap hukum Tiongkok dan norma-norma internasional tentang perlindungan HAM dan hukum humaniter diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam implementasi peraturan-peraturan tersebut. Selain itu, faktor-faktor politik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Tiongkok juga perlu diselidiki.

Rekomendasi konkret termasuk reformasi hukum di Tiongkok untuk memastikan kesesuaian dengan standar internasional, seperti revisi undang-undang yang membatasi kebebasan beragama. Penguatan kerangka hukum internasional juga penting untuk memperkuat perlindungan HAM bagi kelompok minoritas, dengan meningkatkan kerja sama antar negara anggota PBB dalam menegakkan hukum humaniter internasional. Langkah-langkah yang diusulkan mencakup peningkatan akses bagi lembaga pemantau HAM internasional untuk menyelidiki situasi di Xinjiang, tekanan diplomatik dari organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa, serta upaya masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak-hak Muslim Uighur dan meningkatkan kesadaran global tentang masalah ini²³. Dengan melakukan reformasi hukum, meningkatkan kerja sama internasional, dan meningkatkan tekanan publik, diharapkan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur dapat diakhiri dan hak-hak mereka dihormati sepenuhnya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengubah landasan hukum dan kebijakan yang ada untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi Muslim Uighur di Xinjiang.

4.3 Upaya Penegakan Hukum Humaniter dan Advokasi HAM

Komunitas internasional, organisasi HAM, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam upaya untuk mengakhiri pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk melakukan advokasi kampanye dan tekanan diplomatis kepada pemerintah Tiongkok, dengan menekankan pentingnya menghentikan pelanggaran HAM dan mematuhi kewajiban hukum internasional²⁴. Selain itu, dukungan kepada organisasi HAM lokal dan internasional sangat penting untuk memperkuat kapasitas mereka dalam melindungi hak-hak Muslim Uighur, baik secara finansial maupun teknis. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan sumber daya dan pelatihan untuk memperkuat keterampilan mereka dalam pemantauan, advokasi, dan perlindungan korban. Pengumpulan dan dokumentasi bukti-bukti pelanggaran HAM yang terjadi juga merupakan langkah penting. Informasi ini harus dipublikasikan secara luas untuk meningkatkan kesadaran global tentang situasi yang terjadi di Xinjiang dan memperkuat tuntutan untuk tindakan lebih lanjut. Hal ini termasuk menerapkan sanksi atau memulai investigasi independen untuk menangani pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tekanan dari komunitas internasional dapat membantu memperbaiki situasi HAM bagi Muslim Uighur di Xinjiang dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati sepenuhnya.

²³ Rengga Kusuma Putra, *Hak Asasi Manusia*, vol. 5, 1948.

²⁴ Natasha Parassram Concepcion, "Human Rights Violations Against Muslims in the Xinjiang Uighur Autonomous Region of Western China," *Human Rights Brief* 8, no. 1 (2000): 19–21.

Untuk menciptakan mekanisme advokasi dan kampanye yang efektif dalam mengatasi pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, strategi yang berani dan inklusif perlu digunakan, diantaranya²⁵:

1. Pemanfaatan media sosial dan platform digital menjadi kunci dalam menyebarkan informasi dan memobilisasi dukungan masyarakat. Dengan memanfaatkan kekuatan viralitas dan jangkauan yang luas dari media sosial, pesan tentang perlunya mengakhiri pelanggaran HAM dapat mencapai audiens global dalam hitungan detik. Konten yang kuat, termasuk foto, video, dan kisah-kisah pribadi, dapat membangkitkan empati dan kesadaran publik secara luas.
2. Mengadakan aksi damai, kampanye, dan kegiatan advokasi lainnya menjadi sarana penting untuk menarik perhatian publik dan pembuat kebijakan. Dengan mengorganisir demonstrasi damai, petisi daring, atau acara advokasi, gerakan ini dapat menciptakan momentum yang tak terelakkan untuk perubahan.
3. Melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh, selebriti, dan pemimpin agama adalah strategi lain yang sangat efektif. Dukungan mereka tidak hanya memberikan legitimasi kepada kampanye, tetapi juga membawa perhatian media yang besar. Suara mereka mampu mencapai audiens yang mungkin tidak terjangkau oleh upaya advokasi lainnya.
4. Membangun perdamaian dengan organisasi masyarakat sipil lainnya menjadi kunci dalam memperkuat solidaritas dan kekuatan gerakan. Kolaborasi dengan kelompok HAM, kelompok agama, dan kelompok akademisi memperluas jaringan dukungan dan memperkuat suara advokasi.

Dengan menggunakan kombinasi strategi ini, mekanisme advokasi dan kampanye dapat menjadi alat yang kuat dalam mengatasi pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur, membawa perubahan yang diinginkan, dan memberikan suara kepada mereka yang tidak didengar. Mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil tindakan yang lebih tegas adalah langkah penting dalam menangani pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Xinjiang²⁶. Upaya ini dapat meliputi penekanan kepada PBB untuk mengirim misi investigasi independen ke Xinjiang atau mengadakan sesi khusus untuk membahas isu ini. Dengan demikian, tekanan internasional terhadap Tiongkok akan semakin kuat, dan kebutuhan akan transparansi dan pertanggungjawaban akan ditegakkan.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan negara-negara Muslim lainnya dalam mengutuk pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur dapat menjadi strategi yang efektif²⁷. Melalui tekanan diplomatik dan solidaritas regional, Tiongkok dapat merasakan dampak dari tindakan mereka terhadap minoritas Muslim ini. Kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki pengaruh terhadap Tiongkok juga merupakan langkah yang penting. Dengan menggunakan leverage diplomatik dan ekonomi mereka, negara-negara ini dapat menekan Tiongkok untuk mematuhi standar HAM internasional dan mengakhiri pelanggaran terhadap Muslim Uighur. Pemanfaatan mekanisme hukum internasional,

²⁵ Rogers, "The Radicalisation of Xinjiang: Its Roots and Impact on Human Rights."

²⁶ Endah Rantau Itasari, "LEGAL PROTECTION OF UIGHUR MUSLIM ETHNICS IN CHINA," *Lamlaj* 6, no. 1 (2021): 26–40.

²⁷ Qin Liusuan, "International Law Enforcement of Alleged Gross Human Rights Violations by the Chinese Government Against the Uyghur Muslim Ethnicity," *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)* 1, no. 1 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.38035/sijal.v1i1.1>.

seperti mengajukan petisi atau gugatan ke lembaga-lembaga HAM internasional, adalah cara lain untuk menegakkan keadilan bagi Muslim Uighur. Dengan mengambil langkah ini, komunitas internasional menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak akan ditoleransi dan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Dengan gabungan dari berbagai strategi ini, harapannya adalah tekanan terhadap Tiongkok akan semakin meningkat, dan perlindungan terhadap hak-hak Muslim Uighur di Xinjiang dapat diperkuat.

5. KESIMPULAN

Dalam tinjauan yang mendalam tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, tergambar dengan jelas betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi di bawah rezim pemerintahan China. Pelanggaran yang sistematis dan meluas, mencakup penahanan massal, pembatasan kebebasan beragama, serta upaya penghapusan identitas budaya mereka, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga mengancam keberlangsungan kelompok dan warisan budaya mereka. Meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan martabat manusia, tindakan pemerintah China jelas melanggar prinsip-prinsip ini. Kesadaran akan kesenjangan antara peraturan yang ada dan implementasinya dalam melindungi hak-hak Muslim Uighur menjadi landasan bagi seruan akan reformasi hukum dan penguatan kerja sama internasional. Upaya nyata dari komunitas internasional, organisasi HAM, dan masyarakat sipil diperlukan melalui berbagai cara, mulai dari kampanye advokasi hingga tekanan diplomatis. Dengan melibatkan lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan OKI, serta menggunakan mekanisme hukum internasional, harapannya adalah bahwa suara mereka yang tertindas dapat didengar dan perlindungan yang adil dapat dijamin. Secara keseluruhan, situasi Muslim Uighur di Xinjiang bukan hanya masalah lokal, tetapi merupakan tantangan global terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Tanggapan yang terkoordinasi dan berdaya guna dari masyarakat global sangat penting untuk mengakhiri pelanggaran HAM, memastikan perlindungan yang efektif, serta memulihkan martabat dan hak-hak dasar mereka sebagai individu dan kelompok minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, Amit. "Repression of Uyghur Muslims and the Freedom of Religious Beliefs in China." *Journal of Social Inclusion Studies* 8, no. 1 (2022): 23–36. <https://doi.org/10.1177/23944811221085680>.
- Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional." *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 166–76.
- Aulya, Layla Putri, Ridwan Arifin, and Robert Brian Smith. "The Urgency of the International Criminal Court's (ICC) Jurisdiction in Handling Serious Violations of Human Rights Case of the Uyghur." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 4, no. 1 (2023): 95–122. <https://doi.org/10.15294/digest.v4i1.75052>.
- Concepcion, Natasha Parassram. "Human Rights Violations Against Muslims in the Xinjiang Uighur Autonomous Region of Western China." *Human Rights Brief* 8, no. 1 (2000): 19–21.
- Datau, M. Fajrul Muharram DJ. "Penegakan Hukum Internasional Atas Pelanggaran Ham Berat Ham Berat China Terhadap Muslim Uighur," no. January (2022): 15–18.
- Itasari, Endah Rantau. "Legal Protection Of Uighur Muslim Ethnic In China." *Lamlaj* 6, no. 1 (2021): 26–40.
- Liusuan, Qin. "International Law Enforcement of Alleged Gross Human Rights Violations by the Chinese Government Against the Uyghur Muslim Ethnicity." *Siber International Journal of Advanced Law (SIJAL)* 1, no. 1 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.38035/sijal.v1i1.1>.
- Montalvo, Luz Elena Rangel. "Peranan Hukum Humaniter Dalam Masyarakat Internasional." *Lex Et Societatis* 13, no. 1 (2015): 171–75.
- Mooney, Megan. "Our Collective Failure: Why the International Community Has Not Intervened to Protect China's Uighur Muslims." *International Research and Review* 11, no. 1 (2021): 45–64. <https://proxycu.wrlc.org/login?url=https://www.proquest.com/scholarly-journals/our-collective-failure-why-international/docview/2859213129/se-2?accountid=9940%0Ahttps://wrlc-cu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains,Our+Collective+Fai>.

- Oktariawan, Ketut Agus. "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. November (2021): 874–83.
- Rahmadani, Desi, and Irene Svinarky. "Kewenangan PBB Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter Internasional." *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 117. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.117-126>.
- Rampen, Yesaya Andries, Decky J. Paseki, and Harly Stanly Muaja. "Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia." *Lex Privatium* 10, no. 4 (2022): 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42394>.
- Rengga Kusuma Putra. *Hak Asasi Manusia*. Vol. 5, 1948.
- Rogers, Roy Anthony. "The Radicalisation of Xinjiang: Its Roots and Impact on Human Rights." *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International* 4, no. 2 (2018): 487–512.
- Saragih, Muhammad Fajrin, Sulaiman Hamid, and Makdin Munthe. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter." *Sumatra Journal of International Law* 4, no. 2 (2016): 1–28.
- Shalihah, Fithriatus, and Muhammad Raka Fiqri. "Overview of Human Rights Violations Against Rohingya Ethnicity in Burma and Uighur Tribe in China in International Law Perspectives." *International Conference on Law Reform* 121, no. Inclar 2019 (2020): 48–53. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.010>.
- Shalihah, Fithriatus, Muhammad Raka Fiqri, and Mohd. Arief. "Violation of The Universal Declaration of Human Rights 1948 for Crimes Against Humanity in Myanmar and China." *Jurnal Selat* 8, no. 2 (2021): 200–217. <https://doi.org/10.31629/selat.v8i2.3831>.
- Stern, J. "Genocide in China: Uighur Re-Education Camps and International Response." *Immigration and Human Rights Law Review* 3, no. 1 (2021): 15–17. <https://scholarship.law.uc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1073&context=ihrlr>.
- Towadi, Mellisa, Nur Mohamad Kasim, Rumawi, and Siti Asifa Tahir. "An Indication of China's Policy towards Uighurs and Its Implications by International Law Aspects." *Jambura Law Review* 3, no. 1 (2021): 55–71. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.7730>.
- Watowai, Yohanes Soga, Jeffry A Ch Likadja, and Elisabeth N S B Tukan. "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Etnis Uighur Dan Pemerintah China." *Jho Jurnal Hukum Online(Jho)* 1, no. 2 (2023): 488–529. www.jurnalhukumonline.com.
- Woo, Tak Ling Terry. "Religion and Politics in the People's Republic of China: An Appraisal of Continuing Mistrust and Misunderstanding." *Religions* 10, no. 5 (2019): 37–30. <https://doi.org/10.3390/rel10050333>.
- Zahara, Annisa Siti. "Policy and Legal Protection for Human Rights Vialotions by the Chinese Government Against Ethnic Uighur Muslims." *Jurnal Hukum Saraswati*, no. January (2022): 60–70. <https://www.researchgate.net/publication/357516981>.